



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Jainuddin Dg. Sija bin Dg. Hatibo, NIK 7305040107700179, tempat tanggal lahir: Tammuloe, 01 Juli 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, email msyahrir064@gmail.com;

Pemohon I;

Dg. Sabo binti Kenjeng, NIK 7305047112680046, tempat tanggal lahir: Tammuloe, 31 Desember 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, email msyahrir064@gmail.com;

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Tkl. tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 11 Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 September 1986 di rumah orang tua Pemohon II yang dahulu di Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sekarang Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Lassang yang bernama H. Awing dan yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Kenjeng dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Dg. Muntu dan Totang Dg. Sarro dengan mahar berupa Tanah Kering seluas 1 are dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing masing bernama
 - 3.1. Agus, umur 37 tahun;
 - 3.2. Jusmawati, umur 29 tahun;
 - 3.3. Yuliana, umur 17 tahun;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan berpoligami sampai sekarang;
5. Bahwa tidak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti Sah adanya ikatan Pernikahan serta untuk pengurusan kelengkapan Administrasi Pengambilan Uang Bank di Bank Mandiri;
8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 11 Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jainuddin Dg. Sija bin Dg. Hatibo**) dengan Pemohon II (**Dg. Sabo binti Kenjeng**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 1986 di Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sekarang Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Para Pemohon terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 26 November 2024;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kanja Dg. Lewa bin Nojeng Dg. Ngitung, tempat tanggal lahir: Tammuloe 03 Jun. 1975, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Tammuloe, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam sejak tahun 1986 di rumah orangtua Pemohon II di

Hlm. 3 dari 11 Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Dusun Tammuloe, sekarang Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

- bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Kenjeng;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa Lassang bernama H. Awing;
- bahwa ayah kandung Pemohon II memberikan kuasa wali secara lisan kepada Imam Desa Lassang;
- bahwa saksi nikah adalah Dg. Muntu dan Totang Dg. Sarro;
- bahwa saksi kenal laki-laki tersebut, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I adalah tanah kering seluas 1 (satu) are dan diserahkan secara tunai;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa saksi mendengar telah terjadi proses ijab dan kabul yang dilakukan oleh Imam Desa Lassang dan Pemohon I;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum mempunyai buku akta nikah;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan dan

Hlm. 4 dari 11 Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan buku nikah serta untuk kelengkapan administrasi pengambilan uang pinjaman di Bank Mandiri;

2. Nassa Dg. Bangung bin Lannu Dg. Lalang, tempat tanggal lahir: Panjojo 31 Des. 1975, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Dusun Anging Mammiri, Desa Lassang Barat, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam sejak tahun 1986 di rumah orangtua Pemohon II di dahulu Dusun Tammuloe, sekarang Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
- bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Kenjeng;
- bahwa bapak kandung Pemohon II memberikan kuasa wali secara lisan kepada Imam Desa Lassang yang bernama H. Awing;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Imam Desa Lassang;
- bahwa saksi nikah adalah Dg. Muntu dan Totang Dg. Sarro;
- bahwa saksi kenal laki-laki tersebut, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;
- bahwa mahar yang diberikan Pemohon I adalah tanah kering seluas 1 (satu) are dan diserahkan secara tunai;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa saksi mendengar telah terjadi proses ijab dan kabul yang dilakukan oleh Imam Desa Lassang dan Pemohon I;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;

Hlm. 5 dari 11 Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum mempunyai buku akta nikah;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan dan mendapatkan buku nikah serta untuk kelengkapan administrasi pengambilan uang pinjaman di Bank Mandiri;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Takalar telah memanggil Para Pemohon di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. dan mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 26 November 2024 guna diketahui khalayak dan

Hlm. 6 dari 11 Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Takalar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tidak tercatat sesuai ketentuan syariat Islam yang dilaksanakan pada 20 September 1986 di rumah orangtua Pemohon II di dahulu Dusun Tammuloe, sekarang Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Imam Desa Lassang bernama H. Awing dan yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Kenjeng, dan disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama Dg. Muntu dan Totang Dg. Sarro, dengan mahar berupa tanah kering seluas 1 (satu) are dibayar tunai;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya serta untuk kelengkapan administrasi pengambilan uang pinjaman di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm. 7 dari 11 Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg dengan mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg., sehingga saksi-saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1986 di dahulu Dusun Tammuloe, sekarang Dusun Boronginru, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama Kenjeng, kemudian bapak kandung Pemohon II bertaukil wali kepada Imam Desa Lassang bernama H. Awing dan disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim dan dewasa masing-masing bernama Dg. Muntu dan Totang Dg. Sarro dengan mahar berupa tanah kering seluas 1 (satu) are yang diberikan secara tunai, Para Pemohon tidak ada larangan menikah secara hukum Islam maupun hukum positif, setelah menikah Para Pemohon dikaruniai

Hlm. 8 dari 11 Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang anak, dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak manapun atas pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفي الدعوى بنكاح علما امرأة ذكر صحته وشروطه منحو ولي وشاهدى عدل

Artinya: “Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: “Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat sama dengan pendapat Syekh Jaad Al Haq Ali yang berfatwa bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan, secara syar'i pernikahan tersebut dianggap sah apabila telah lengkap syarat dan rukunnya menurut hukum tersebut seperti yang diatur dalam syari'at Islam. Namun peraturan yang bersifat *tawtsiqi* (tambahan) juga harus dipenuhi agar pernikahan di kalangan umat Islam tercatat dan tidak liar serta untuk melindungi hak-hak hukum yang timbul setelah adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah, sehingga perkawinan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1), Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahan dan membuat akta nikah untuk kelengkapan

Hlm. 9 dari 11 Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pengambilan uang pinjaman di Bank Mandiri, Hakim menilai alasan tersebut dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan serta menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1986 di wilayah hukum KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 5 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Jainuddin Dg. Sija bin Dg. Hatibo**) dengan Pemohon II (**Dg. Sabo binti Kenjeng**) yang dilaksanakan pada tahun 1986 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar;

Hlm. 10 dari 11 Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang tunggal pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H., sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Tarfiq, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik. Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Tarfiq, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 0,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)